



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

PARIANI, tempat tanggal lahir Hesa Air Genting, 31 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 10 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209137112790054 tanggal 05-05-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama JUN JUNAIIDI bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

M.FAIZ HERDANU (Laki-Laki)

3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama M. FAIZ HERDANU telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-22042015-0002 tertanggal 22 April 2015;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. FAIZ HERDANU tersebut ada kesalahan penulisan pada Nama Ayah kandung

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yaitu tertulis "JUNAIIDI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya ditulis "JHONAIIDI";

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan kesalahan Penulisan Nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama ayah kandung Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-22042015-0002 tertanggal 22 April 2015, Anak Pemohon yang tertulis yaitu: "JUNAIIDI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "JHONAIIDI";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan Penulisan Nama ayah kandung Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis yaitu: "JUNAIIDI" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "JHONAIIDI" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-22042015-0002 tertanggal 22 April 2015, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa bukti fotokopi, yang seluruhnya telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1209137112790054 atas nama Pariani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704050104780001 atas nama Jun Junaidy, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 724/72/XI/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Air Batu tanggal 16 November 2006 atas nama Jhonaidi dan Pariani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Trisna di Hessa Air Genting Dusun IV Kecamatan Air Batu tertanggal 20 Februari 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704-LT-22042015-0002 tanggal 22 April 2015 atas nama M. Faiz Herdanu, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor 1704051503130001 tanggal 12 Juli 2019 a.n. Kepala Keluarga Jun Junaidy, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar IT Insan Kamil, Nomor DN-26/D-SD/06/0007371 tanggal 15 Juni 2020 a.n. Tia Amanda, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 15.501/AB/VI/2009 tanggal 05 November 2009 atas nama Tia Amanda, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu Saksi Maryulismi dan Saksi Reno Saputra Wijaya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu* sehingga dalil tersebut harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah sehingga terhadap bukti tersebut berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa “bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHPerdara menyatakan bahwa “Permohonan untuk itu hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sesuai dengan bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn



dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jhonaidi, di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 16 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Lahir dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa pada hari Jum'at, 11 Februari 2011 di Rumah Bersalin Trisna yang berada di Hessa Air Genting Dusun IV, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang ibu bernama Pariani dan ayah bernama Jhonaidi;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), suami Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, tetapi pada akta tersebut tertulis anak Pemohon lahir dari seorang ayah yang bernama Junaidi. Kesalahan tersebut terjadi sebab kelalaian suami Pemohon dan Pemohon sendiri yang tidak memeriksa kembali data pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut merupakan bentuk kekhilafan yang nyata saat pendaftaran akta kelahiran oleh Pemohon. Oleh karena kesalahan tersebut bukan merupakan kesengajaan, maka berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan perubahan penulisan nama ayah dari anak Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama seseorang berkaitan langsung dengan identitas kependudukannya yang akan selalu tercantum dalam dokumen kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan



oleh anak Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum kesatu menunggu pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah kandung Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-22042015-0002 tertanggal 22 April 2015, Anak Pemohon yang tertulis yaitu "Junaidi", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "Jhonaiddi", sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama ayah tersebut adalah sah, maka petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis, yaitu "Junaidi", sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "Jhonaiddi" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-22042015-0002 tertanggal 22 April 2015, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga tersebut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan segera setelah diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan hal ini harus dicatat pula dalam akta yang diperbaiki, sesuai dengan reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang berwenang dalam melakukan pembetulan akta adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan



pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yang menyatakan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas telah mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, beralasan bagi Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum kesatu permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 13, 14, 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah dari anak Pemohon yang bernama **M. Faiz Herdanu** pada **Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-22042015-0002** tertanggal **22 April 2015**, yang semula tertulis dan terbaca anak laki-laki dari ayah **Junaidi** menjadi tertulis dan terbaca anak laki-laki dari ayah **Jhonaiddi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1704-LT-22042015-0002** tertanggal **22 April 2015** yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Endang Sulistiono, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan (online)	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp110.000,00</u> (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Bhn